



Sistem Ekonomi Islam dan Pelarangan Riba

Danil Farhan

Institut Pesantren Sunan Drajad, Lamongan, Indonesia

Email: dfarhan076@gmail.com

Abstract

Allah has provided guidance in the form of Islam for Muslims to lead all aspects of life, including economic activities. The Islamic economic system is believed to be the answer to the current economic problems. Its goal is to achieve comprehensive falah by avoiding economic activities that violate Islamic principles, such as riba. The discourse on riba can be considered "classical" in both the development of Islamic thought and Islamic civilization because riba frequently occurs in all aspects of public life, especially economic transactions (referred to as muamalah in Islam). Riba is the taking of an additional amount, whether in a sale and purchase transaction or lending, contrary to the principles of muamalah in Islam. The prohibition of riba is derived from various sources such as the Qur'an and the Hadith of Rasulullah SAW, so scholars have firmly and clearly defined the prohibition of riba because it contains exploitative elements that can harm others. Therefore, this study aims to identify the Islamic economic system and the prohibition of riba from a historical perspective. The results of this study are expected to be a good reference for readers to understand the Islamic economic system and riba in the future.

Keywords: Economic System, Islamic Economic System, Riba

Abstrak

Allah telah memberikan petunjuk berupa Islam bagi umat Islam untuk menjalankan segala aspek kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi Islam diyakini sebagai jawaban atas berbagai permasalahan ekonomi yang ada saat ini. Tujuannya adalah untuk mencapai falah yang menyeluruh dengan menghindari kegiatan ekonomi yang melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti riba. Wacana tentang riba dapat dianggap "klasik" baik dalam perkembangan pemikiran Islam maupun peradaban Islam karena riba sering terjadi dalam semua aspek kehidupan masyarakat, terutama transaksi ekonomi (disebut muamalah dalam Islam). Riba adalah pengambilan sejumlah uang tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjaman, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Larangan riba bersumber dari berbagai sumber seperti Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW, sehingga para ulama telah secara tegas dan jelas mendefinisikan larangan riba karena mengandung unsur eksploitatif yang dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sistem ekonomi Islam dan larangan riba dari perspektif sejarah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang baik bagi para pembaca untuk memahami sistem ekonomi Islam dan riba di masa mendatang.

Kata Kunci: Sistem Ekonomi, Sistem Ekonomi Islam, Riba

PENDAHULUAN

Allah telah memberikan tuntunan berupa agama Islam untuk dijadikan pedoman dalam menempuh dan menjalani segala aspek kehidupan termasuk dalam perekonomian. Islam

menganjurkan bahwa setiap perbuatan ekonomi maupun perbuatan lainnya harus dilandasi oleh iman, takwa (aqidah) dan aturan yang telah digariskan (syariah) serta perilaku (akhlak) yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Allah dengan tegas menyatakan bahwa hanya Islamlah agama yang diridhai dan diterima oleh Allah:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (١٩)

“Sesungguhnya agama (yang diridhai) oleh Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) diantara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya” (QS. Ali Imran(3): 19).

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya tidak ada agama di sisi-Nya yang diterima dari seseorang selain Islam. Yaitu mengikuti para Rasul dalam setiap apa yang mereka bawa pada setiap saat hingga berakhir pada Muhammad. Melalui ayat ini, Allah memberitahukan batasan, bahwa agama yang diterima di sisi-Nya hanyalah Islam. Selanjutnya Allah memberitahukan bahwa orang-orang yang telah diberi Al-Kitab di masa-masa yang lalu berbeda pendapat setelah adanya hujjah bagi mereka dengan diutusnnya Rasul kepada mereka serta diturunkannya kita-kitab kepada para Rasul tersebut. Sebagian mereka merasa dengki atas sebagian lainnya sehingga mereka berselisih dalam hal kebenaran lantaran mereka membawa kebencian kepada sebagian yang lain. Kepada penentangan terhadap sebagian yang lain dalam seluruh ucapan dan perbuatannya, meskipun benar. Allah akan memberikan balasan atas perbuatan tersebut dan menghisabnya atas kedustaan yang telah diperbuatnya serta menyiksanya atas penolakannya terhadap Kitab-Nya.

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

“Barangsiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi” (QS. Ali Imran(3): 85).

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan tentang barangsiapa menempuh jalan selain yang telah disyariatkan Allah, maka Dia tidak akan menerimanya. Barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dasar perintahnya dari kami, maka amalannya itu ditolak.

Dalam konteks ekonomi konvensional, ekonomi diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan produksi, distribusi, konsumsi dari kekayaan atau harta benda; atau hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan material atau kebendaan manusia¹. Secara tata bahasa, ekonomi berasal dari dua suku kata yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan, sehingga ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mengatur rumah tangga. Dalam pelaksanaannya ekonomi memusatkan perhatiannya untuk memenuhi kebutuhan manusia berdasarkan kepada ketiga proses kegiatan ekonomi (produksi, konsumsi dan

¹ Iljas and Achjar, “Sistem Ekonomi Islam (Syariah) Dan Permasalahan Bunga Bank,” *Tarjih*, no. 1 (2007): 37–68, <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/69>.

pertukaran) dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait kegiatan tersebut (produsen, konsumen, pemerintah).²

Perekonomian bekerja dan dijalankan dalam sebuah sistem yang terstruktur, sistematis dan cakupannya luas. Secara umum, sistem ekonomi menggabungkan beberapa aspek kegiatan ekonomi dalam suatu negara tertentu. Sehingga, sistem ekonomi diartikan sebagai cara pandang atau mekanisme pengorganisasian kegiatan ekonomi atas empat dasar dasar, yaitu (1) apakah kepemilikan atas harta kekayaan didominasi oleh individu (swasta) dan publik (pemerintah); (2) apakah pengambilan keputusan dilakukan oleh mekanisme pasar atau dengan campur tangan pemerintah; (3) tingkat sentralisasi dan desentralisasi dalam pengambilan keputusan ekonomi; dan (4) kemana produksi dan distribusi diarahkan.³

Namun, jika dipandang berdasarkan ajaran Islam, aktivitas perekonomian yang dilakukan manusia harus memiliki beberapa kaedah dan etika atau moralitas sesuai syariat Islam. Menurut Arif (2015), ekonomi Islam didefinisikan sebagai perilaku individu Muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam, dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqashid syariah (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta). Allah telah menurunkan rizki ke dunia ini untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang telah dihalalkan oleh Allah dan bersih dari segala aktifitas riba. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁴ Pelarangan riba ini didapat dari berbagai sumber Al-Qur'an dan Hadith Rasulullah saw, sehingga para ulama menetapkan dengan tegas dan jelas pelarangan riba karena riba mengandung unsur eksploitasi yang akan merugikan orang lain.

Diskursus mengenai riba dapat dikatakan "klasik" baik dalam perkembangan pemikiran Islam maupun dalam peradaban Islam karena riba sering terjadi di dalam segala aspek kehidupan masyarakat terutama transaksi-transaksi ekonomi (dalam Islam disebut muamalah) yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam keseharian. Terdapat perbedaan pandangan diantara para cendekiawan muslim sejak masa klasik, pertengahan hingga modern. Perbedaan ini timbul terutama pada masa modern saat ini, karena masih belum adanya keseragaman pemikiran dan pandangan dari cendekiawan muslim mengenai hukum riba. Ketika pemikiran ini lebih dikembangkan ke belakang, sebenarnya permasalahan ini terjadi karena adanya perbedaan dalam hal penafsiran terhadap ayat-ayat tentang riba, walaupun perbedaan dalam penafsiran bersifat wajar pembahasan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian literatur yang bersumber pada berbagai kajian studi yang telah dilakukan sebelumnya, serta didukung dengan hasil kajian yang dipublikasikan oleh berbagai lembaga berupa jurnal dan kajian ilmiah lainnya.

² G. Tegoeh Boediono, Riana Sitawati, and Sri Harjanto, "Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi," *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.33633/jpeb.v3i1.2286>.

³ Iljas and Achjar, "Sistem Ekonomi Islam (Syariah) Dan Permasalahan Bunga Bank."

⁴ Deborah Swackhamer David Tilman, Joseph Farigone, Brian Wolff, Carla D'Antonio, Andrew Dobson, Robert Howarth, David Schindler, William H. Schlesinger, Daniel Simberloff, "Science-2001-Tilman-Forcasting Ag Driven GEC," *Science* 292, no. April 2001 (2001): 281-84.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam sejarah peradaban manusia, ada beberapa bentuk sistem ekonomi yang pernah ditemukan. Sistem yang paling primitif adalah depotisme, yaitu sistem ekonomi yang diatur oleh otoritas tunggal, baik seorang atau sekelompok orang yang menjadi pemimpin sistem ekonomi tersebut. Problematika dari depotisme yaitu tidak berkelanjutan dan tidak mampu untuk mengatasi problem yang semakin kompleks dihadapi oleh umat Islam.⁵

Selanjutnya sistem ekonomi modern. Ketika membahas sistem ini terbagi menjadi dua sistem ekonomi besar yaitu sistem ekonomi kapitalisme pasar dan sosialisme terpimpin. Pertama, sistem ekonomi kapitalisme, sistem yang didasarkan pada pertukaran sukarela (voluntary exchanges) dalam mekanisme pasar (campur tangan pemerintah minimum), kebebasan persaingan diakui (liberalisme atau Laissez faire) dan menganut asumsi self-interest (individu dianggap mengetahui apa yang terbaik baginya). Sebaliknya sosialisme mencoba mengatasi permasalahan ekonomi melalui perencanaan dan komando, seperti yang diajarkan oleh Karl Marx, sistem ini muncul atas keprihatinan penderitaan masyarakat, segala bentuk kepemilikan dimiliki oleh negara (kepemilikan individu tidak diakui).

Gagalnya sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme menciptakan kesejahteraan masyarakat mendorong negara muslim untuk mencari sistem yang lebih baik yang mampu berperan dalam semua elemen untuk mencapai kebahagiaan umat. Lahirnya sistem ekonomi Islam didasarkan pada pemikiran bahwa sebagai agama yang lengkap dan sempurna, Islam tidak hanya memberikan penganutnya aturan-aturan soal ketuhanan dan iman, namun juga menjawab persoalan yang dihadapi manusia termasuk ekonomi.

Pembahasan

3.2.1 Tujuan Sistem Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam berbagai aspek dari agama Islam. Islam merupakan way of life dimana Islam telah menyediakan perangkat aturan lengkap bagi kehidupan manusia termasuk dalam ekonomi. Islam bukan hanya berkaitan dengan spiritualitas atau ritualitas namun jauh lebih luas dari itu. Islam merupakan serangkaian keyakinan ketentuan dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia sehingga akan mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah falah yang berasal dari bahasa arab *falah* artinya kesuksesan, kemuliaan, dan kemenangan. Untuk kehidupan di dunia, falah mencakup tiga pengertian yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan serta kekuatan dan kehormatan. Falah merupakan konsep yang multidimensi yang memiliki implikasinya pada perilaku individual (mikro) maupun perilaku kolektif (makro). Sedangkan untuk kehidupan di akhirat, falah mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi dan kemuliaan abadi (bebas dari segala kebodohan).

Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar Islam, yaitu tauhid dan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadith Nabi saw adalah:

⁵ Tasleem Arif, "Salicylic Acid as a Peeling Agent: A Comprehensive Review," *Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology* 8 (2015): 455–61, <https://doi.org/10.2147/CCID.S84765>.

- a. Memenuhi kebutuhan dasar manusia, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat;
- b. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang;
- c. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat;
- d. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral;
- e. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Hal

Hal tersebut juga diperkuat dengan pemikiran dari Iljas (2007), yang menyatakan tujuan sistem ekonomi Islam meliputi:

- a. Mencapai sukses atau falah (kebahagiaan, kemenangan) manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Menjadikan distribusi sumber-sumber ekonomi, kekayaan dan pendapatan wajar dan merata. Dalam Islam, terdapat pelarangan bahwa harta tidak boleh hanya dikuasai oleh beberapa orang/kelompok saja.
- c. Memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, rumah kepada semua anggota masyarakat.
- d. Membangun dan mengembangkan keadilan sosial bagi seluruh anggota masyarakat.
- e. Membangun dan mengembangkan persaudaraan dan persatuan antara sesama muslim.
- f. Pengembangan moral dan material dalam masyarakat Islam.
- g. Mencegah penumpukan harta dan menjaga agar harta selalu berputar.
- h. Penghapusan eksploitasi manusia atas manusia lainnya.

Prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam ekonomi Islam, yakni: (1) hanya Allah SWT yang menentukan benar dan salah atau halal dan haram. Manusia tidak mempunyai wewenang untuk menetapkan apa yang benar dan salah. Hal ini terdapat dalam QS. Al-Maidah (5):87-88; (2) prinsip kegunaan atau kemanfaatan. Allah SWT memberikan kebebasan kepada manusia untuk menikmati seluruh ciptaan Allah SWT dengan cara sederhana dan tidak berlebihan. Hal ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 168, QS. An-Nahl (16): 114, dan QS. Al-A'raf (7): 31; (3) prinsip kesederhanaan. Manusia dianjurkan untuk hidup sederhana dalam mengumpulkan harta benda dengan cara yang halal dan tidak tamak (gila harta). Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 143, dan QS. Al-Furqan (25): 67; (4) prinsip kebebasan ekonomi. Manusia diberikan kebebasan dalam bidang konsumsi, produksi, distribusi, dll dengan cara yang halal akan tetapi Islam tidak mengizinkan kebebasan yang tidak terbatas dalam ekonomi; (5) prinsip keadilan. Keadilan berlaku dalam segala aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi.

Terdapat asas yang mendasari perekonomian Islam dalam nilai-nilai yang Islam yang menjadi filosofi ekonomi Islam itu sendiri. Asas tersebut adalah:⁶

- a. Asas suka sama suka,
- b. Asas keadilan,
- c. Asas saling menguntungkan.
- d. Asas tolong menolong dan dilarang adanya pemerasan dan eksploitasi.

⁶ Syamsuddin Arif, "Sufi Epistemology Ibn Arabi," n.d., 81-94.

3.2.2 Sistem Ekonomi Syariah Perspektif Historis

Sistem Ekonomi Islam sebenarnya sudah ada sejak Nabi Adam dan kemudian dilanjutkan kepada setiap nabi yang diutus oleh Allah hingga kepada nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad yaitu Nabi Isa. Syariat yang diamalkan oleh setiap nabi adalah Syariat Islam walaupun setiap syariat bagi setiap nabi adalah berbeda. Namun demikian semuanya diridhai oleh Allah sesuai dengan suasana pada masa tersebut.

Karena syariat nabi-nabi terdahulu dan sebelumnya tidak lagi boleh diamalkan ketika Allah mengutus nabi yang baru, maka sistem ekonomi yang dirujuk dalam perbincangan ini ialah yang diutus oleh Allah kepada nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad.⁷ Ajarannya merangkum semua aspek kehidupan termasuk urusan ekonomi. Istilah yang biasa digunakan untuk merujuk kepada urusan ekonomi ialah kajian Fiqh al-Mu'âmalat ataupun Fiqh al-Mâlliyyât. Terdapat empat mazhab utama dalam Islam untuk membicarakan tentang hukum-hukum atau peraturan dalam ilmu Fiqh iaitu Mazhab Maliki, Hanafi, Syafie dan Hambali. Perbedaan diantara empat mazhab ini hanyalah terdapat didalam cabang-cabang pelaksanaan sesuatu hukum atau peraturan. Dasar pelaksanaan tetap sama dan dirujuk pada dasar hukum yang sama. Terdapat juga pemikir-pemikir berikutnya yang membincangkan perjalanan urusan ekonomi seperti Abu Yusuf (731-798 M), Al-Ghazali (1030- 1111 M), Ibnu Taimiyah (1262-1328 M), Ibnu Khaldun (1332-1406 M), dan Shah Waliullah (1702-1763 M).

Perjalanan terbentuknya sistem ekonomi kapitalis dimulai pada awal tahun 600 Masehi, yang juga dikenal sebagai abad pertengahan. Pada masa ini, semua urusan baik yang bersifat keagamaan maupun keduniaan diatur oleh gereja. Penyalahgunaan kekuasaan oleh gereja Katolik Roma menjadi terkenal sebagai monopoli gereja. Ketidakpuasan terhadap monopoli ini muncul di kalangan rakyat saat kekuasaan tersebut disalahgunakan. Dorongan untuk perubahan mulai timbul pada tahun 1200 hingga 1500 Masehi.⁸

Masa keemasan Reformasi Protestan mulai terasa menjelang tahun 1550 hingga 1775 Masehi. Pada masa ini, gagasan tentang sistem kapitalis mulai berkembang dan hubungan ekonomi mengalami perubahan signifikan. Barang seperti tanah dan tenaga kerja bisa diperjualbelikan di pasar bebas, dan kontrak mulai diperbolehkan. Institusi ekonomi kapitalis berbasis pasar bebas mulai mencapai puncaknya antara tahun 1775 hingga 1875 Masehi. Adam Smith mulai mengembangkan teorinya dalam bukunya yang berjudul "The Wealth of Nations". Hingga tahun 1875, pasar bebas kapitalis telah mencapai puncaknya. Setelah tahun 1875, kapitalisme persaingan beralih menjadi kapitalisme monopoli, di mana akhirnya menjelang tahun 1929, sistem ekonomi terbatas pada bisnis besar dan pemodal besar saja.

Sistem Ekonomi Sosialis pertama kali dikemukakan oleh Karl Marx dalam bukunya yang berjudul Das Kapital. Buku ini merupakan kritik terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis yang dianggap gagal menciptakan sistem ekonomi yang stabil. Salah satu tokoh sezaman dengan Karl Marx adalah Friedrich Engels. Konsep dasar dari Sistem Sosialis adalah intervensi pusat, di mana kekayaan dianggap sebagai milik bersama dan didistribusikan oleh pemerintah pusat. Pada tahun 1930-an, perjalanan Sistem Sosialis mengarah pada Sosialis Pasar, di mana peran

⁷ Muhammad Nejatullah Siddiqi, "Contemporary Literature on Islamic Economics," *Leicester: The Islamic Foundation*, no. 1 (1978), http://www.kau.edu.sa/files/320/researches/47319_18787.pdf.

⁸ A Helim et al., *Ekonomi Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, 2018, [http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1839/1/Ekonomi Islam ditinjau dari Berbagai Aspek.pdf](http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1839/1/Ekonomi%20Islam%20ditinjau%20dari%20Berbagai%20Aspek.pdf).

individu dan pasar mulai diperhitungkan. Intervensi pusat mulai berkurang (manajemen terdesentralisasi). Karena ide sosialis selalu merasakan bahwa partisipasi pasar dianggap sebagai Sosialis Terencana. Dalam bentuk ini, perencanaan menjadi elemen paling penting dalam proses distribusi pendapatan.⁹

3.2.3 Konsep Riba

Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak Juli 1997 berkembang menjadi krisis multidimensi karena mencakup krisis ekonomi, finansial, politik, dan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang awalnya rata-rata 1% per tahun mendadak merosot drastis menjadi minus 15% pada tahun 1998, mengalami penurunan sebesar 22%. Dampaknya antara lain inflasi sebesar 78%, peningkatan jumlah PHK, penurunan daya beli, dan kebangkrutan sebagian besar konglomerat serta dunia usaha. Krisis ini terus memburuk, dengan salah satu penyebabnya adalah kenaikan suku bunga SBI yang makin tinggi, menyebabkan dampak luas dan fatal bagi seluruh lapisan masyarakat. Hampir semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan negatif selama tahun 1998 dan diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Tingginya suku bunga membuat pengusaha kesulitan membayarnya, namun karena kebutuhan likuiditas, mereka tetap mengambil kredit berbunga tinggi. Ketidakmampuan pengusaha melunasi kredit menyebabkan meningkatnya jumlah kredit macet. Akibatnya, bank-bank yang memiliki banyak kredit macet terancam eksistensinya karena di satu sisi harus membayar bunga deposito tinggi, sementara pendapatan menurun akibat kredit macet. Karena itu, negative spread yang dialami bank-bank sangat besar. Dari 240 bank yang ada sebelum krisis, kini hanya sekitar 73 bank swasta yang mampu bertahan tanpa bantuan pemerintah.

Secara etimologis, riba berarti kelebihan atau tambahan. Ulama fikih mendefinisikan riba sebagai kelebihan harta dalam suatu transaksi tanpa ada imbalan atau gantinya. Artinya, ada tambahan terhadap modal yang muncul akibat suatu transaksi utang-piutang yang harus dibayarkan kepada pemilik uang saat jatuh tempo. Terdapat beberapa pandangan mengenai riba, namun umumnya disepakati bahwa riba adalah pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli atau pinjam-meminjam yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dalam ilmu ekonomi, riba sering dianggap sinonim dengan bunga uang (*rente*) yang muncul dari sejumlah uang pokok, yang dikenal sebagai modal atau modal uang. Bunga uang disebut juga *rente* atau *interest*, yaitu kompensasi yang diterima oleh pemilik modal uang untuk penggunaan modal tersebut. Modal uang ini bisa digunakan untuk keperluan produksi atau konsumsi. Untuk peminjaman modal konsumsi, bunga harus dibayar. Dari sudut pandang ekonomi konsumsi, jumlah modal uang akan berkurang, sehingga dipinjamkan kembali untuk tujuan rasionalisasi. Pendapat ini didukung oleh Taher Ibrahim yang menyatakan bahwa bunga uang atau *interest* adalah harga dari alat produksi modal.¹⁰

Di kalangan ahli fikih pun terdapat berbagai defmisi tentang riba. Badr ad- Din al-Ayni, mengatakan bahwa prinsip utama dalam riba adalah peiambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. Imam Sarakhsi, Qatadah, Raghil al-Asfahani dan lain-lain berpendapat sama tentang riba yaitu yang mengandung tiga unsur:

⁹ Marianne Johnson and Alexander Kovzik, "Teaching Comparative Economic Systems 25 Years after the Collapse of the Soviet Union," *International Review of Economics Education* 22 (2016): 23–33, <https://doi.org/10.1016/j.iree.2016.04.001>.

¹⁰ Rahtnani Timorita Yulianty, "Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Millah* 2, no. 2 (2003): 206–18.

- a. Kelebihan dari pokok pinjaman
- b. Kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran
- c. Jumlah tambahan yang disyaratkan didalam transaksi.¹¹

Berdasarkan kriteria di atas, setiap transaksi yang melibatkan tiga unsur tersebut disebut riba. Masalah riba bukan hanya menjadi persoalan di kalangan masyarakat Islam, tetapi juga menjadi isu serius bagi berbagai kelompok di luar Islam. Kajian tentang riba dapat ditelusuri hingga lebih dari dua ribu tahun yang lalu. Masalah riba telah dibahas di kalangan Yahudi, Yunani, dan Romawi, serta terus berkembang hingga zaman modern. Praktek pemungutan bunga uang ini mengalami evolusi sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan zaman.

Pada zaman Yunani sekitar abad VI SM hingga I Masehi, terdapat berbagai jenis bunga dengan besaran yang bervariasi tergantung pada penggunaannya. Secara umum, bunga tersebut dikategorikan sebagai pinjaman biasa (6% - 18%), pinjaman properti (6% - 12%), pinjaman antarkota (7% - 12%), dan pinjaman perdagangan dan industri (12% - 18%). Pada masa Romawi sekitar abad V SM hingga IV Masehi, terdapat undang-undang yang membolehkan penduduk mengambil bunga selama tidak melebihi tingkat maksimal yang dibenarkan hukum. Nilai suku bunga ini berubah-ubah sesuai dengan waktu¹².

Meskipun undang-undang membolehkan pengambilan bunga, pengambilan bunga berbunga (*double countable*) tidak dibenarkan. Walaupun pada masa Unciaria (88 SM) praktik pengambilan bunga diperbolehkan kembali setelah sebelumnya dilarang oleh Genucia (342 SM), praktek riba ini dicela oleh para ahli filsafat Yunani seperti Plato (427 - 347 SM) dan Aristoteles (384 - 322 SM). Para filosof Romawi seperti Cato (234-149 SM) dan Cicero (106-43 SM) juga menolak praktik pengambilan bunga dengan alasan yang serupa. Para filsuf Yunani menyatakan bahwa bunga dianggap hina dan keji karena dapat memicu perpecahan dan ketidakpuasan dalam masyarakat.¹³ Mereka berpendapat bahwa bunga digunakan oleh golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin, sehingga pemungutan bunga secara tetap dinilai tidak adil. Pada masa itu di benua Eropa, larangan pengambilan bunga oleh gereja bertahan selama berabad-abad, meskipun ada berbagai tanggapan dan interpretasi dari para pemuka agama Kristen tentang kehalalan pengambilan bunga oleh umat Islam.¹⁴ Pandangan pemuka agama Kristen dibagi menjadi tiga periode utama: pendeta awal Kristen (abad I-XII) yang mengharamkan bunga, sarjana Kristen (abad XII-XVI) yang menginginkan pengambilan bunga diperbolehkan, dan reformis Kristen (abad XVI-1836) yang menyebabkan agama Kristen menghalalkan bunga seiring dengan kemajuan ekonomi. Perubahan ini terjadi karena kapitalisme mengubah praktik pemungutan bunga dari corak sosial etis menjadi sosial ekonomi, sehingga peminjam modal bukan lagi hanya orang miskin yang memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi juga untuk memperbesar produksi atau mencari keuntungan.¹⁵

¹¹ Badrad-Zinal-Ayni. 1310H, UmdaadQariSyaraJi Sfiatihil-Bukhari, Vol. V, Mathba'aal-Amira, Constantinople, hal. 436.

¹² Yulianty, "Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

¹³ Salma Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukim Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.30984/as.v10i2.261>.

¹⁴ M Khoirul Hadi al-Asy and ari Alumni Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, "Riba Dan Bunga Bank Dalam Pandangan Ibnu Qayyim," n.d.

¹⁵ M.E.Sy Heru Maruta, S.E., "Sejarah Sistem Ekonomi," *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2021, 2013-15.

Dalam sejarah Islam, praktik riba sudah dilakukan oleh masyarakat Yahudi sebelum kedatangan Islam. Pada saat itu, perdagangan sangat membutuhkan modal sehingga menciptakan permintaan akan pinjaman yang memerlukan pelunasan uang yang diterima lebih besar dari yang diutangkan. Jenis riba kedua yang dilakukan oleh masyarakat Yahudi adalah transaksi riba, di mana pedagang menukarkan barangnya dengan barang yang sama tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit.¹⁶

3.2.4 Dasar hukum pelarangan riba

1. Larangan riba dalam alqur'an

Quraish Shihab mencatat bahwa dalam al-Qur'an, istilah "riba" muncul sebanyak delapan kali di empat surah, yaitu al-Baqarah, Ali Imran, al-Nisa, dan al-Rum. Tiga surah pertama termasuk dalam kategori "ayat madaniyah" (diturunkan setelah Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah), sedangkan surah al-Rum adalah "ayat Makkiyah" (diturunkan sebelum hijrah). Ayat pertama yang membahas tentang riba adalah firman Allah dalam QS. al-Rum [30]:39, yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ— وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

"Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."

Sementara Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi²³ merujuk pada riwayat-riwayat Bukhari, Ahmad, Ibnu Majah, Ibn Mardawaih, dan al-Baihaqi, menyatakan bahwa ayat terakhir yang diwahyukan kepada Rasulullah saw adalah ayat-ayat yang menegaskan penjelasan terakhir tentang riba, yaitu firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba, jika kalian orang-orang yang beriman" (QS. al-Baqarah [2]:278).

Menurut al-Maraghi²⁴, tahapan pembicaraan al-Qur'an mengenai riba mirip dengan tahapan pembicaraan tentang khamr (minuman keras), yaitu terdiri dari empat tahap dalam pengharamannya. Tahap pertama hanya menggambarkan adanya unsur negatif dalam riba sebagaimana terdapat dalam QS. al-Rum [30]:39. Tahap berikutnya memberikan isyarat tentang keharaman riba, yaitu firman Allah:

فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا * وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

*"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah * dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang batil. Kami telah menyediakan*

¹⁶ Heru Maruta, S.E.

untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih” (QS. al-Nisa’ [4]:160-161).

Dalam ayat ini al-Qur’an masih „hanya“ menyebutkan kecaman terhadap orang-orang Yahudi yang melakukan praktik-praktik riba. Tahap selanjutnya, secara eksplisit al-Qur’an Pada tahap akhir, riba telah diharamkan secara menyeluruh bagi orang-orang Mukmin, dijelaskan sebagai sesuatu yang amat tercela. Allah berfirman dalam (QS. al-Baqarah [2]:278-279):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ .,

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika benar kalian beriman. Jika tidak, persiapkanlah diri untuk peperangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Namun jika bertaubat, maka kembalikanlah pokok hartamu, tanpa menganiaya atau dianiaya" (QS. al-Baqarah [2]:278-279).¹⁷

2. Larangan riba dalam al-hadis

Nabi Muhammad SAW telah menegaskan dengan bahasa yang keras untuk memperingatkan umat manusia dan juga umat Islam mengenai riba, sebagai berikut:

Abu Hurairah telah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Riba terdiri dari tujuh puluh jenis yang berbeda dan yang paling kurang bahayanya adalah setara dengan seorang pria menikahi (yaitu melakukan hubungan jenis) dengan ibunya sendiri” (Ibn Majah, Baihaqi). Abdullah Ibn Hanzala telah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “satu dirham (koin perak) riba, yang mana diterima oleh seseorang sedangkan dia mengetahui (itu adalah riba), adalah lebih buruk dari melakukan zina sebanyak tiga puluh enam kali”. (Ahmad) Baihaqi menyampaikannya, dari Ibn Abbas, dengan tambahan bahwa Nabi berikhtnya bersabda: neraka adalah lebih sesuai dari mereka yang dagingnya dibesarkan dengan apa yang haram.(Ahmad, Ibn Majah).

Didalam hadis dijelaskan bahwa ada beberapa yang terkait dengan orang-orang yang bertransaksi riba ini akan mendapatkan laknat dari Allah Swt. Makna terminology dalam al-Qur’an digunakan dalam konteks kaitannya dengan hutang piutang, lain halnya dengan hadis nabi, meskipun dasar rujukannya berpangkal dari permasalahan hutang piutang, namun juga dapat berupa pinjaman atau permasalahan jual beli yang ditanggihkan. Disamping itu pembicaraan tentang riba dalam hadis nabi juga berkaitan dengan bentuk-bentuk jual beli tertentu yang dipraktekkan pada masa pra Islam. Diantara hadis-hadis yang menerangkan tentang riba yang berkaitan dengan jual beli yaitu ;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَزِيدُوا عَلَى وَزْنٍ أَوْ مِكْيَالٍ وَلَا تَبِيعُوا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَزِيدُوا عَلَى وَزْنٍ أَوْ مِكْيَالٍ وَلَا تَبِيعُوا مَا لَيْسَ عِنْدَكُمْ بِمَا عِنْدَكُمْ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Diriwayatkan oleh Abu said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali yang sama beratnya, janganlah kalian melebihkan sebahagian diatas bagian yang lain, janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali yang sama beratnya dan janganlah kalian melebihkan

¹⁷ Abdul Ghofur, “Konsep Riba Dalam Al-Qur’an,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 1–26, <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>.

sebahagian diatas bagian yang lain, dan janganlah kalian menjual yang tidak ada diantara barang-barang itu dengan yang ada. (H.R Bukhari Muslim).

Membeli dengan barang-barang yang sejenis seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma harus dilakukan dengan ukuran, takaran dan timbangan yang sama. Jika jual beli dilakukan dengan takaran yang berbeda maka dikategorikan riba, kecuali objek yang diperjualbelikan berbeda. Karena itu tidak boleh jual beli satu dirham dengan dua dirham dan satu dinar dengan dua dinar.¹⁸

Rasulullah mengutuk dan menganggap sebagai orang tidak waras kepada orang-orang yang terlibat dalam riba, baik melalui utang piutang, jual beli yang bermaksud agar hartanya bisa bertambah, orang yang mewakili dalam transaksi riba, menulis atau menjadi saksi. Riba dimasukkan sebagai salah satu dari tujuh dosa besar yang harus dihindari. Riba disepadankan dengan syirik, sihir, membunuh, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Rasulullah Saw bersabda ;

Dari Abu Huraira R.A dari nabi Saw bersabda “ Jauhilah tujuh dosa besar!” Para sahabat bertanya, Apakah hal itu ya Rasulullah? ” Nabi menjawab, menyukutkan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh wanita baik-baik melakukan zina.” (H.R Bukhari).¹⁹

3. Larangan riba dalam ijma' ulama'

Para ulama juga bersepakat (ijma') bahwa riba adalah haram, baik sedikit maupun banyak. Riba merupakan salah satu dari tujuh dosa besar yang harus dihindari. Dalam realitas kehidupan wujud riba sering dikaburkan atau disamarkan sehingga pemahaman ulama yang berbeda-beda dalam memahami maksud nash dalam memberikan hukum khususnya yang terjadi dalam perbankan, asuransi dan lembaga konvensional lainnya. Sehingga kaitannya dengan hal tersebut, fatwa ulama yang digunakan.²⁰

- 1) Fatwa MUI Pada tanggal 16 Desember 2013, Ulama komisi Fatwa MUI se-Indonesia menetapkan bahwa bank, asuransi, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun individu yang melakukan praktek bunga adalah haram. Ini berarti umat Islam tidak boleh melakukan transaksi pada lembaga keuangan tersebut. Pada awalnya fatwa pelarangan riba ini tidak berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia. Untuk wilayah tertentu yang belum terdapat kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah diperbolehkan untuk melakukan kegiatan transaksi berdasarkan prinsip atau hajat (keperluan). Namun ketika sudah terdapat akses didalam lembaga keuangan syariah maka secara mutlak transaksi pada lembaga keuangan konvensional diharamkan.
- 2) Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI) Semua sidang OKI yang kedua yang dilaksanakan di Karachi, Pakistan pada Desember 1970, telah menyetujui dua agenda yaitu:
 - a) Praktek bank dengan sistem bunga tidak sesuai dengan syariat islam.

¹⁸ M.Umer Chapra, "The Nature of RCF," 2009, 1-16.

¹⁹ Fitry Setyawati, "Riba Dalam Pandangan Alquran Dan Hadis," *Occupational Medicine* 53, no. 4 (2017): 130.

²⁰ M. Fajar Hidayanto, "Praktek Riba Dan Kesenjangan Sosial," *La_Riba* 2, no. 2 (2008): 239-61, <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss2.art6>.

- b) Perlu segera didirikan bank alternatif yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip syariah. Hasil inilah yang melandasi didirikannya Islamic Development Bank (IDB).

SIMPULAN

Fondasi dan Tujuan Ekonomi Islam: Ekonomi Islam berasal dari prinsip tauhid dan mengikuti ajaran Al-Qur'an serta Hadis. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, memastikan kesetaraan kesempatan, mencegah akumulasi kekayaan yang berlebihan, dan menjaga keseimbangan moral serta stabilitas ekonomi. Perkembangan Sistem Ekonomi Syariah dari Sudut Pandang Sejarah: Sistem ekonomi Islam telah ada sejak zaman Nabi Adam dan terus berkembang melalui ajaran para nabi hingga Nabi Muhammad. Ini mencakup peraturan ekonomi yang mencerminkan nilai-nilai Islam seperti keadilan sosial dan batasan kebebasan ekonomi. Riba didefinisikan sebagai tambahan atau kelebihan dalam transaksi keuangan tanpa imbalan yang setara, dilarang keras dalam Islam. Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad dengan jelas mengharamkan riba dalam segala bentuknya karena bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan sosial. Dasar Hukum Larangan Riba: Al-Qur'an dengan tegas melarang riba, dengan ayat-ayat yang menegaskan kerugian dan bahaya riba bagi masyarakat. Hadis Nabi Muhammad juga memperkuat larangan riba sebagai tindakan yang harus dihindari dengan sungguh-sungguh. Relevansi dan Tantangan Ekonomi Islam: Ekonomi Islam menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsipnya di dunia modern yang geografis dan etnisnya beragam. Tantangan ini membutuhkan adaptasi dan pengembangan model ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam namun juga efektif dalam konteks global yang kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Syamsuddin. "Sufi Epistemology Ibn Arabi," n.d., 81–94.
- Arif, Tasleem. "Salicylic Acid as a Peeling Agent: A Comprehensive Review." *Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology* 8 (2015): 455–61. <https://doi.org/10.2147/CCID.S84765>.
- Boediono, G. Tegoeh, Riana Sitawati, and Sri Harjanto. "Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi." *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.33633/jpeb.v3i1.2286>.
- Badrad-Zinal-Ayni. 1310H, UmdaadQariSyaraJi Sfiyahihal-Bukhari, Vol. V, Mathba'aal-Amira, Constantinople, hal. 436.
- Chapra, M.Umer. "The Nature of RCF," 2009, 1–16.
- David Tilman, Joseph Farigone, Brian Wolff, Carla D'Antonio, Andrew Dobson, Robert Howarth, David Schindler, William H. Schlesinger, Daniel Simberloff, Deborah Swackhamer. "Science-2001-Tilman-Forecasting Ag Driven GEC." *Science* 292, no. April 2001 (2001): 281–84
- Ghofur, Abdul. "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 1–26. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>.

- Helim, A, S Sa'adatunnisa, D Haryanto, Z Zaitun, and ... *Ekonomi Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, 2018. [http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1839/1/Ekonomi Islam ditinjau dari Berbagai Aspek.pdf](http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1839/1/Ekonomi%20Islam%20ditinjau%20dari%20Berbagai%20Aspek.pdf).
- Heru Maruta, S.E., M.E.Sy. "Sejarah Sistem Ekonomi." *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2021, 2013–15.
- Hidayanto, M. Fajar. "Praktek Riba Dan Kesenjangan Sosial." *La_Riba* 2, no. 2 (2008): 239–61. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss2.art6>.
- Iljas, and Achjar. "Sistem Ekonomi Islam (Syariah) Dan Permasalahan Bunga Bank." *Tarjih*, no. 1 (2007): 37–68. <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/69>.
- Johnson, Marianne, and Alexander Kovzik. "Teaching Comparative Economic Systems 25 Years after the Collapse of the Soviet Union." *International Review of Economics Education* 22 (2016): 23–33. <https://doi.org/10.1016/j.iree.2016.04.001>.
- Khoirul Hadi al-Asy, M, and ari Alumni Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. "Riba Dan Bunga Bank Dalam Pandangan Ibnu Qayyim," n.d.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi. "Contemporary Literature on Islamic Economics." *Leicester: The Islamic Foundation*, no. 1 (1978). http://www.kau.edu.sa/files/320/researches/47319_18787.pdf.
- Salma, Salma. "Maslahah Dalam Perspektif Hukiim Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.30984/as.v10i2.261>.
- Setyawati, Fitry. "Riba Dalam Pandangan Alquran Dan Hadis." *Occupational Medicine* 53, no. 4 (2017): 130.
- Yulianty, Rahtnani Timorita. "Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Millah* 2, no. 2 (2003): 206–18.